

PENGGANTIAN –ANGGOTA-PPK-SILAEN

Kpt 139 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara KPU Nomor : 717/PP.04.1-BA/1212/4/2023 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 55 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 121 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, an. Resda Baringbing.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 November 2023
 - Lampiran : - halaman